



P U T U S A N
Nomor 16/PDT/2023/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

MARTHEN TANJUNG Alias ASENG, bertempat tinggal di Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHJIR NABIU, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum MUHJIR NABIU & PARTNERS, beralamat/berkantor di Jalan Santo Pedro, RT.004/RW.007, Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, email muhjirnabiadvokat82@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 September 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 21 September 2022 dengan Register Nomor: 175/SK/2022/PN Tob, sebagai **Rebanding semulaTergugat I**;

Lawan:

1. **MEISKE HENDRIET TACO**, bertempat tinggal di Jaga II Kelurahan Paniki Baru, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, sebagai **Terbanding I semula Penggugat I**;
2. **AGNES ADELEINA EVA TACO**, bertempat tinggal di Lingkungan IV RT.00/RW.04, Kelurahan Paniki Satu, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara, sebagai **Terbanding II semula Penggugat II**;
3. **DONALD CHARLES TACO**, bertempat tinggal di RT.025/RW.00, Perum Pemda, Desa Timika Jaya, Kecamatan Mimika Baru,

Hal 1 dari 10 hal Putusan Nomor 16/PDT/2023/PT TTE



Kabupaten Mimika, Propinsi Papua, sebagai

Terbanding III semula Penggugat III;

4. **JUNITA IRENE TACO**, bertempat tinggal di Lingkungan IV RT.000/RW.004, Kelurahan Paniki Satu, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara, sebagai

Terbanding IV semula Penggugat IV;

5. **VIVIE ZANCE DIANA TACO**, bertempat tinggal di Jaga II Kelurahan Paniki Baru, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, sebagai **Terbanding**

V semula Penggugat V;

Terbanding I sampai Terbanding V semula Penggugat I sampai dengan Penggugat V dalam hal ini memberikan kuasa kepada FAKHRI LANTU, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum FAKHRI LANTU, S.H. & REKAN, beralamat/berkantor di Jalan Kepiting RT.03/RW.02, Kelurahan Sangaji, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, untuk sementara waktu memilih domisili hukum di Jalan Siswa, Desa Gorua Selatan, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, email fakhrilantu73@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 034/Adv/FL-Rekan/SK.Pdt/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 21 Juni 2022 dengan Register Nomor: 100/SK/2022/PN Tob, sebagai **Para Terbanding semula Para Penggugat;**

6. **DEFLIN SIMAGE, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Bayangkara Tobelo, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;**

7. **PEMERINTAH R.I. cq. MENTERI AGRARIA Dan TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I., Cq. KEPALA WILAYAH KANTOR PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI MALUKU UTARA, Cq. DAHULU KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN**

Hal 2 dari 10 hal Putusan Nomor 16/PDT/2023/PT TTE



**HALMAHERA UTARA sekarang KEPALA KANTOR
PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PULAU
MOROTAI**, berkedudukan di Kabupaten Pulau Morotai,
Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini diwakili oleh
ARMANSYAH BADARUDDIN, S.SiT, Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Pulau Morotai, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada **JULAIHA BATUNA, S.SiT**
dan kawan, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Pulau Morotai, beralamat/berkantor di
Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, email
julaiha.bpn@gmail.com, berdasarkan Surat Tugas
Nomor 63/ST-82.09.MP.02.04/IX/2022 tanggal 05
September 2022 serta Surat Kuasa Khusus Nomor:
01/SKU82.09.MP.02.01/IX/2022 tanggal 06 September
2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Tobelo pada tanggal 08 September 2022
dengan Register Nomor 165/SK/2022/PN Tob, sebagai
Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

8. **Sdr. YUSUF**, bertempat tinggal di Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan,
Kabupaten Pulau Morotai, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada **MUHJIR NABIU, S.H., M.H.** dan kawan,
Para Advokat pada Kantor Hukum **MUHJIR NABIU &
PARTNERS**, beralamat/berkantor di Jalan Santo
Pedro, RT.004/RW.007, Kelurahan Kalumata,
Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate,
Provinsi Maluku Utara, email
muhjirnabiuadvokat82@gmail.com, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 10 September 2022, yang telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo
pada tanggal 21 September 2022 dengan Register
Nomor: 174/SK/2022/PN Tob, sebagai **Turut
Terbanding III semula Turut Tergugat III;**

Hal 3 dari 10 hal Putusan Nomor 16/PDT/2023/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. **Ny. RITEKE SALAWATI**, bertempat tinggal di RT.01/RW.01, Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, sebagai **Turut Terbanding IV semula Tergugat II**;

10. **Ny. NENY NOVIRANTY RANTUNG**, bertempat tinggal di RT.01/RW.01, Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, sebagai **Turut Terbanding V semula Tergugat III**;

11. **Ny. SEPTIANTI RANTUNG**, bertempat tinggal di RT.01/RW.01, Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, sebagai **Turut Terbanding VI semula Tergugat IV**;

Turut Terbanding IV sampai Turut Terbanding VI semula Tergugat II sampai dengan Tergugat IV dalam hal ini memberikan kuasa kepada JURAIT LIDAWA, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum JURAIT LIDAWA, S.H. & REKAN, beralamat/berkantor di Jalan Kompleks Kampong Baru PLN, Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, email LawyerJrlidawa@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 25 Agustus 2022 dengan Register Nomor: 158/SK/2022/PN Tob, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Turut Terbanding VI, V, dan VI semula Tergugat II, III, dan IV**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 27 April 2023 Nomor 16/PDT/2023/PT TTE tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Surat Penunjukan Panitera Penggantinya tanggal 27 April 2023 Nomor 16/PDT/2023/PT TTE oleh Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 27 April 2023 Nomor 16/PDT/2023/PT TTE tentang hari sidang;

Hal 4 dari 10 hal Putusan Nomor 16/PDT/2023/PT TTE



TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 78/Pdt.G/2022/PN Tob tanggal 20 Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi/tangkisan Tergugat I dan Turut Tergugat III serta Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan istri Paulus Rantung bernama Adeleida Raranta telah meninggal dunia di Desa Darame, Morotai pada tanggal 30 Juni 1985;
3. Menyatakan Paulus Rantung telah meninggal dunia di Desa Darame, Morotai pada tanggal 03 Juni 1988;
4. Menyatakan ahli waris Alm. Paulus Rantung adalah:
 - Agustina Rantung;
 - Albert Rantung;
 - Theodorus Rantung;
5. Menyatakan Albert Rantung telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 15 Juni 2011;
6. Menyatakan Theodorus Rantung telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 09 Agustus 2009;
7. Menyatakan ahli waris Alm. Theodorus Rantung adalah:
 - Riteke Salawati;
 - Neny Noviranty Rantung;
 - Max Melki Millian Rantung;
 - Septianti Rantung;
8. Menyatakan Max Melki Millian Rantung telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2016;
9. Menyatakan Agustina Rantung telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2016;
10. Menyatakan ahli waris Alm. Agustina Rantung adalah:
 - Meiske Hendriet Taco;
 - Agnes Adeleina Eva Taco;

Hal 5 dari 10 hal Putusan Nomor 16/PDT/2023/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Donald Charles Taco;
- Junite Irene Taco;
- Vivie Zance Diana Taco;

11. Menyatakan Objek Sengketa terdiri dari:

- Sebidang tanah/kebun sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 78/Daramé, Surat Ukur Nomor: 2899/1986, tanggal 15 Oktober 1986, seluas kurang lebih 1.702 (seribu tujuh ratus dua) meter persegi dengan batas-batas:
 - Utara berbatas dengan : Tanah sisa milik Paulus Rantung;
 - Timur berbatas dengan : dahulu tanah Katiandago sekarang dengan tanah Alm. Mukhsin Popa;
 - Selatan berbatas dengan : Jalan Raya;
 - Barat berbatas dengan : Sertifikat Hak Milik Nomor 49/Daramé;
- Sebidang tanah/kebun terletak di Desa Daramé, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, dengan luas kurang lebih 3.312 (tiga ribu tiga ratus dua belas) meter persegi dengan batas-batas:
 - Utara berbatas dengan : dahulu tanah Alm. Hadi Kurung sekarang tanah Hi. Kamarudin Ngoro/kos-kosan Brasil, Udin Guraci, Nurdin Siruang, Eko Saputra, Arifin Loku, Daiyan Abdulah, Bakri Lanoni;
 - Timur berbatas dengan : dahulu tanah G. Katiandago sekarang dengan tanah Ahdad Hi. Hasan/kos-kosan Argentina, Muhammad Taufik, Ridwan Sibua, Hi. Kamarudin Ngoro;
 - Selatan berbatas dengan : Sertifikat Hak Milik Nomor 78/Daramé dan Sertifikat Hak Milik Nomor 49/Daramé;
 - Barat berbatas dengan : dahulu Tanah Maimuna Kurung sekarang tanah milik Kaharuddin, Harlens Philep, Denga Tangkilisan, dan Ruben Tambirang; Adalah milik Alm. Paulus Rantung;

Hal 6 dari 10 hal Putusan Nomor 16/PDT/2023/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Menyatakan perbuatan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Alm. Max Melki Millian Rantung yang melakukan peralihan hak Sertifikat Hak Milik Nomor 78/Darame dan menjual kepada Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;
13. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor: 18/2014 tanggal 28 Februari 2014 adalah tidak sah;
14. Menyatakan peralihan hak terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 78/Darame tidak mempunyai kekuatan hukum;
15. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai Objek Sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
16. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV atau siapa saja yang menguasai Objek Sengketa untuk segera menyerahkan kepada Para Penggugat secara bebas dan aman, bila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);
17. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) setiap hari jika lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
18. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV serta Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
19. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp10.645.000,00 (Sepuluh juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng dengan perincian masing-masing sejumlah Rp2.661.250,00 (Dua juta enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
20. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 78/Pdt.G/2022/PN Tob diucapkan pada tanggal 20 Maret 2023 dan telah dikirimkan kepada masing-masing Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat III, Kuasa Para Tergugat, serta Kuasa Turut Tergugat II secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga, namun tanpa dihadiri Turut Tergugat I ataupun kuasanya, dan putusan tersebut telah diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir pada tanggal 21 Maret 2023. Terhadap putusan tersebut Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 78/Pdt.G/2022/PN Tob tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tobelo Kharis M.

Hal 7 dari 10 hal Putusan Nomor 16/PDT/2023/PT TTE



Harisun, S.H.

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pihak secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 28 Maret 2023 dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah diberitahukan relaas manualnya pada tanggal 3 April 2023;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding menyerahkan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 3 April 2023 serta telah disampaikan kepada Para Pihak secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 3 April 2023 dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah diberitahukan relaas manualnya pada tanggal 3 April 2023;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Kuasa Para Terbanding telah diajukan kontra memori banding tanggal 10 April 2023 yang diterima secara elektronik dan telah pula disampaikan kepada para pihak secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 10 April 2023 dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah diberitahukan relaas manualnya pada tanggal 11 April 2023, selanjutnya Kuasa Turut Terbanding IV, V, VI mengajukan kontra memori banding tanggal 11 April 2023 yang diterima secara elektronik dan telah pula disampaikan kepada para pihak secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 11 April 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat I dalam memori banding pada pokoknya memohon sebagai berikut: Bahwa Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* sangat keliru, tidak tepat dan kurang cermat dan memohon supaya Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tobelo tersebut;

Hal 8 dari 10 hal Putusan Nomor 16/PDT/2023/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut, Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat dan Kuasa Turut Terbanding VI, V, dan VI mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara ini telah tepat dan benar serta telah sesuai dengan hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat dan memohon untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 78/Pdt.G/2022/PN Tob tanggal 20 Maret 2023;

Menimbang, bahwa hal-hal maupun keberatan-keberatan yang termuat dalam memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan atau melemahkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, lagi pula hal-hal dan keberatan-keberatan tersebut telah dengan tepat dan benar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan *a quo* karenanya sudah selayaknya untuk menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 78/Pdt.G/2022/PN Tte tanggal 20 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut dan menolak permohonan banding dari Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangan berdasarkan landasan yuridis, sehingga pertimbangan putusan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, oleh karenanya maka putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 78/Pdt.G/2022/PN Tob tanggal 20 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat I dipihak yang dikalahkan, baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding, maka Pembanding semula Tergugat I dihukum membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut;

Memperhatikan *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG) Stb Nomor 1947 Nomor 227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 20 Maret 2023, Nomor 78/Pdt.G/2022/PN Tob, yang dimohonkan banding;

Hal 9 dari 10 hal Putusan Nomor 16/PDT/2023/PT TTE



- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 yang terdiri dari **GANJAR PASARIBU, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SISWATMONO RADIANTORO, S.H.,** dan **DWI PURWADI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 27 April 2023 Nomor 16/PDT/2023/PT TTE untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 24 Mei 2023** serta **KEITEL von EMSTER, S.H.**, sebagai Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya dan putusan tersebut telah dikirimkan secara Elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Tobelo pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
Ttd	Ttd
SISWATMONO RADIANTORO, S.H.	GANJAR PASARIBU, S.H., M.H.
Ttd	
DWI PURWADI, S.H., M.H.	
	Panitera,
	Ttd
	KEITEL von EMSTER, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai Rp. 10.000,00
2. Redaksi Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Rp. 130.000,00
4. Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal Putusan Nomor 16/PDT/2023/PT TTE